



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 04 September 2018

Nomor : 046/KS-05/PM.01.02/IX/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Pihak yang dilarang ikut serta
dalam Kampanye Pemilu 2019

Kepada Yth.

1. Plt. Bupati Hulu Sungai Tengah
2. Kapolres Hulu Sungai Tengah
3. Dandim 1002 Barabai
4. Danyon 621 Manuntung Barabai
5. Ketua PN Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Pimpinan BUMN/BUMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8. Camat Se- Kabupaten Hulu Sungai Tengah
9. Lurah dan Kepala Desa Se- Kabupaten Hulu Sungai Tengah
10. Badan Permusyawaratan Desa
11. Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Se- Kabupaten Hulu Sungai Tengah

di-

Tempat

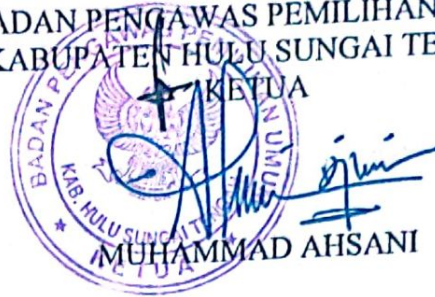
Menjelang pelaksanaan tahapan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada Tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

- b. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Pejabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. Aparatur Sipil Negara;
 - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Kepala Desa;
 - i. Perangkat Desa;
 - j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
2. Pasal 280 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada Ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j dan Ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu.
 3. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;
 4. Pasal 283 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye;
 5. Berdasarkan ketentuan pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas, Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat dalam Kampanye Pemilu, tidak mengekspresikan dukungan kepada salah satu Peserta Pemilu diantaranya menunjukkan dukungan dengan simbol/nomor urut atau memakai aksesoris/bahan kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
 6. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat ikut serta membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA



Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip